

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE

NOMOR HK.02.02.24B.24B5.07.23.606 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-2-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

-3-

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Nomor HK.02.02.24B.24B5.12.21.1049 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun 2022-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE TENTANG RENCANA KINERJA LOKA**

-4-

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2024.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target dari 70 menjadi 73; dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan dengan target dari 68 menjadi 69 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 14, Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN ENDE



BENNY HENDRAWAN PRABOWO

-5-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE

NOMOR HK.02.02.24B.24B5.07.23.606 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE  
 TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,5
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,2
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Ende	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kabupaten Ende yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Ende	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Ende yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Ende	85,25
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	46
		Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Ende yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Ende secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Ende	93

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 DI KABUPATEN ENDE



BENNY HENDRAWAN PRABOWO

-8-

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE

NOMOR HK.02.02.24B.24B5.07.23.606 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

**KERTAS KERJA INDIKATOR**

**1. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG  
MEMENUHI KETENTUAN**

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*.

Nilai persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}) \times 100\%}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}}$$


Target Indikator Kinerja yang ditetapkan berdasarkan reuiu renstra :

Target Tahun			
2021	2022	2023	2024
55	60	72	73

**Perubahan target menjadi**

Target Tahun			
2021	2022	2023	2024
55	60	72	85

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi (85,00%) dan capaian (141,67%) dibandingkan dengan tahun 2021 (realisasi 45,00% dengan capaian 81,82%) yaitu dengan interpretasi “tidak dapat disimpulkan”



Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60,00	26,67	44,45%
2021	55,00	45,00	81,82%
2022	60,00	85,00	141,67%

- Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), Realisasi Tahun 2022 **telah melebihi** target akhir periode Renstra di tahun 2024, **sehingga perlu dilakukan reviu target tahun 2024**
- b. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 2020-2023 Loka POM di Kabupaten Ende melakukan pengusulan untuk perubahan target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan evaluasi dan justifikasi sebagai berikut :

-10-

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2020	60,00	26,67	44,45%
2021	55,00	45,00	81,82%
2022	60,00	85,00	141,67%
*TW II 2023	72,00	90,00	125,00%
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>98,235%</b>

c. Adapun justifikasi perubahan targetlp yaitu:

- Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa telah mengalami peningkatan kesadaran mengenai Obat dan Makanan Aman sehingga ketika dilakukan pemeriksaan sarana yang sebelumnya tidak memenuhi ketentuan menjadi memenuhi ketentuan.
- Hasil evaluasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Ende dengan Nomor Surat B-PI.04.7.72.02.23.79 tanggal 10 Februari 2023 memberikan rekomendasi perbaikan dengan reuiu target indikator kinerja berdasarkan capaian tahun 2021 maupun capaian tahun berjalan terutama terhadap indikator dengan kriteria capaian "tidak dapat disimpulkan"
- Tren capaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan telah mengalami peningkatan jika dibandingkan mulai dari tahun 2020 sebesar 44,45% tahun 2021 sebesar 81,82% tahun 2022 sebesar 141,67% dan tahun 2023 triwulan II sebesar 125%.
- Dalam hal ini, rekomendasi dari biro perencanaan dan keuangan serta aturan penetapan baseline target tahun berikutnya melihat dari realisasi target pada tahun T-1 nya, jika realisasi T-1 sudah melebihi target/ lebih tinggi dari target tahun yang akan datang maka target pada tahun yang akan datang menjadi gugur dan realisasi T-1 menjadi batas bawah target yang baru sehingga target tahun 2024 untuk indikator kinerja utama persentase

sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dilakukan **penyesuaian target dari 73 menjadi 85.**

**2. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN**

Sarana distribusi Obat dan Makanan terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi, RS, Klinik, Puskesmas, toko obat berizin). Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan bersumber dari data yang diperoleh dari hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Ende dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}) \times 100\%}{\text{Target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}}$$


Target Indikator Kinerja yang ditetapkan berdasarkan reuiu renstra:

Target Tahun			
2021	2022	2023	2024
60	63	68	69

**Perubahan menjadi**

Target Tahun			
2021	2022	2023	2024
60	63	68	79,5

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi (80,00%) dan capaian (126,98%) dibandingkan dengan tahun 2021 (realisasi 58,49% dengan capaian 97,48%) yaitu dengan interpretasi “tidak dapat disimpulkan”



Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	73,00	50,30	68,90
2021	60,00	58,49	97,49
2022	63,00	79,50	126,98

Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), Realisasi Tahun 2022 **telah melebihi** target akhir periode Renstra di tahun 2024, **sehingga perlu dilakukan reviu target tahun 2024**

- b. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja 2020-2023 Loka POM di Kabupaten Ende melakukan pengusulan untuk perubahan target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan evaluasi dan justifikasi sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	73,00	50,30	68,90%
2021	60,00	58,49	97,49%
2022	63,00	79,50	126,98%
*2023 Triwulan II	68,00	82,22	120,92%
Rata-rata Capaian			103,57%

c. Adapun justifikasi perubahan target yaitu:

- Sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa telah mengalami peningkatan kesadaran mengenai Obat dan Makanan Aman sehingga ketika dilakukan pemeriksaan sarana yang sebelumnya tidak memenuhi ketentuan menjadi memenuhi ketentuan.
- Hasil evaluasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Ende dengan Nomor Surat B-PI.04.7.72.02.23.79 tanggal 10 Februari 2023 memberikan rekomendasi perbaikan dengan reuiu target indikator kinerja berdasarkan capaian tahun 2022 maupun capaian tahun berjalan terutama terhadap indikator dengan kriteria capaian "tidak dapat disimpulkan"
- Tren capaian indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan telah mengalami peningkatan jika dibandingkan mulai dari tahun 2020 sebesar 68,90% tahun 2021 sebesar 97,49% tahun 2022 sebesar 126,98% dan tahun 2023 triwulan II sebesar 120,92%.
- Dalam hal ini, rekomendasi dari biro perencanaan dan keuangan serta aturan penetapan baseline target tahun berikutnya melihat dari realisasi target pada tahun T-1 nya, jika realisasi T-1 sudah melebihi target/ lebih tinggi dari target tahun yang akan datang maka target pada tahun yang akan datang menjadi gugur dan realisasi T-1 menjadi batas bawah target yang baru sehingga target tahun 2024 untuk indikator kinerja utama persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Kententuan dilakukan **penyesuaian target dari 69 menjadi 79,5.**

### **3. PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUUan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan

-14-

tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Penetapan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570 maka target 2021-2024 yang belum tercantum pada renstra Loka POM di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

2021	2022	2023	2024
85	87	89	91

Sehingga untuk target indikator kinerja utama Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan untuk tahun 2024 adalah sebesar 91, dimana tidak terdapat peningkatan/penurunan target.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN ENDE



BENNY HENDRAWAN PRABOWO